



**BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 400.3/503.1 TAHUN 2023**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI WOKAM
KECAMATAN PULAU-PULAU ARU**

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin keabsahan penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Wokam, perlu ditetapkannya Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Wokam Kecamatan Pulau-Pulau Aru;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 400.3/486.2 Tahun 2023 tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Wokam Kecamatan Pulau-Pulau Aru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Wokam Kecamatan Pulau-Pulau Aru;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI WOKAM KECAMATAN PULAU-PULAU ARU.

KESATU : Menetapkan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Wokam Kecamatan Pulau-Pulau Aru, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Wokam Kecamatan Pulau-Pulau Aru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri Wokam untuk menjamin keabsahan penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah tersebut;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 7 Juli 2023

BUPATI KEPULAUAN ARU



JOHAN GONGA